



PUTUSAN

NOMOR : 33-K/PM II-08/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rauf
Pangkat/NRP. : Kopda / 31980290890879
Jabatan : Tamudi Denma Paspampres
Kesatuan : Paspampres
Tempat tgl. Lahir : Makassar, 2 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan penahanan tingkat I dari Dan Paspampres selaku Papera sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/191/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.
3. Selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 7 Juli 2011 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan sementara dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor Kep/204/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-70/A-28/VII/2011 bulan Juli 2011.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku PAPERA Nomor : Kep/1/I/2012 tanggal 6 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/291/I/2012 tanggal 26 Januari 2012.
3. Surat Penetapan dari:
- a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-33-K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : TAP-33-K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mendengar :

Keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 4 (empat) kali sejak bulan Maret tahun 2012 tetapi Terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Paspampres Nomor : R/258/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang syah terhitung mulai tanggal 26 September 2011 sampai dengan sekarang dan dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2011.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil untuk menghadap persidangan yang pertama pada tanggal 13 Maret 2012, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Paspampres Nomor : R/258/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang syah terhitung mulai tanggal 26 September 2011 sampai dengan sekarang dan dinyatakan meninggalkan dinas dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2011.

2. Bahwa panggilan yang kedua pada tanggal 20 Maret 2012 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Paspampres Nomor : R/279/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang syah terhitung mulai tanggal 26 September 2011 sampai dengan sekarang dan dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2011.

3. Bahwa panggilan yang ketiga pada tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan Paspampres Nomor : B/981/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang syah terhitung mulai tanggal 26 September 2011 sampai dengan sekarang dan dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2011.

4. Bahwa panggilan yang keempat pada tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa dan yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang syah terhitung mulai tanggal 26 September 2011 sampai dengan sekarang dan dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan hari ini tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa tidak pernah bisa dihadirkan di dalam persidangan, pada sidang pertama kesatuan Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban melalui Dan Paspampres Nomor : R/258/III/2012 tanggal 21 Maret 2012, Nomor : R/279/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, Nomor : B/981/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak masuk dinas tanpa ada keterangan yang syah terhitung mulai tanggal 26 September 2011 sampai dengan sekarang dan dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2011.

Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : Abdul Rauf, Pangkat : Kopda, NRP. 31980290890879 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH,MH Mayor Chk NRP. 563660, sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP. 2920016820371, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP. 2920086530168 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**Ahmad Gawi, SH,MH
Mayor Chk NRP. 563660**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Agus B Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P**

Panitera

Ttd

**Agus Handaka, SH
Kapten Chk NRP. 2920086530168**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)